

# HUKUM KAMI, HUKUM ADAT

05



HuMa

2004

## Hukum Kami, Hukum Adat

Seri Cerita Bergambar  
Hukum dan Masyarakat  
No. 05

*Penanggung Jawab*  
Sandra Moniaga

*Naskah*  
Hedar Laudjeng

*Kontributor*  
Tim **HuMa**

*Tim Paragraph*  
Widi (Disain dan Layout)  
Tizar (Ilustrator)  
Zarki (Ilustrator Sampul Muka)  
Wahyu Sugianto (Disain Karakter & Storyboard)

*Penerbit*  
**HuMa** (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis)

Cetakan pertama  
Oktober 2004

ISBN 979-97453-0-6

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (**HuMa**) atas dukungan dari The Ford Foundation dan Interchurch Organization for Development Co-operation. Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation dan Interchurch Organization for Development Co-operation.



# Pengantar

Untuk kelima kalinya, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), menerbitkan cerita bergambar (cergam). Sekalipun penerbitan ini memang sudah menjadi rencana berjangka panjang lembaga kami, namun kehadiran seri-seri berikutnya tak lepas dari sambutan hangat dan permintaan dari khalayak pembaca terhadap serial bergambar ini. Komentar yang kami dengar langsung serta masukan dari pihak-pihak kedua, menunjukkan bahwa serial cergam ini begitu disukai oleh kalangan masyarakat adat dan petani. Menurut mereka, cergam ini sangat membantu untuk memahami hukum dan kebijakan dengan cara yang mudah. Selain itu, penjelasan dengan cara begini relatif lebih disukai ketimbang media yang menggunakan buku, buletin atau majalah. Terus terang, sambutan dan komentar-komentar tersebut meneguhkan keyakinan awal kami bahwa media cergam ini akan efektif.


Sekalipun masih menampilkan tema hukum, seri ke 5 ini agak sedikit berbeda dengan empat seri sebelumnya. Secara khusus seri kelima ini mengisahkan praktek peradilan adat di salah satu komunitas adat. Kendati tampil dengan kisah yang lain, pelakon-pelakon utama dan lokasi cerita masih belum berganti. Cerita peradilan adat kami sajikan khusus dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikannya. Pekerjaan ini sangat perlu dilakukan karena daya tahan yang diperlihatkan oleh peradilan adat. Sekalipun secara hukum tak lagi diakui (*by law not reconized*) karena keberadaannya dihapuskan sejak tahun 1951, namun peradilan adat tetap hidup secara faktual sampai sekarang (*by law established*). Masih sangat banyak komunitas-komunitas adat yang menyelesaikan sendiri sengketa-sengketa adatnya, termasuk sengketa pidana.


Bahkan untuk beberapa dekade, beberapa dari komunitas tersebut tak sekalipun menyerahkan sengketa adatnya kepada aparat penegak hukum negara. Dalam sejumlah kasus, para birokrat daerah atau polisi yang melanggar hukum adat, mengakui dan melaksanakan putusan adat. Bila pelanggarnya adalah anggota kepolisian, pembayaran denda adat dilakukan dengan memakai kas negara. Sidang adat semakin sering dihadiri oleh anggota kepolisian karena memang diundang oleh lembaga adat, seperti yang akhir-akhir ini mentradisi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Kisah mengenai peradilan adat hanya ditulis dalam satu seri saja. Seri berikutnya akan tampil dengan kisah yang lain. Akhir kata, kami masih melayangkan undangan kepada khalayak pembaca untuk menyampaikan masukan-masukan bagi penyempurnaan serial cergam ini. Selamat menikmati edisi kelima ini.

Jakarta, Oktober 2004











































JADI, SEPERTI YANG KITA SEMUA TAHU BAHWA APAPUN JUGA YANG TERJADI DI DUNIA INI, ERAT KAITANNYA DENGAN PERBUATAN MANUSIA...

TERMASUK PERBUATAN KITA DIKAMPUNG INI...



KALAU KITA TIDAK MENGHARGAI KEHIDUPAN HEWAN, MAKA HEWAN JUGA TIDAK AKAN MENGHARGAI KEHIDUPAN KITA...

KALAU KITA TIDAK MENGHARGAI HUTAN, MAKA HUTAN TIDAK AKAN MENGHARGAI KEHIDUPAN KITA...




SETIAP PERBUATAN YANG TIDAK BENAR AKAN MENGAKIBATKAN KEGONCANGAN KESEIMBANGAN ALAM...


ITULAH SEBABNYA ORANG YANG BERBUAT TIDAK BENAR HARUS DIHUKUM SESUAI DENGAN KESALAHAN YANG PERNAH DIBUATNYA!



SEMUANYA BERTUJUAN UNTUK MENGEMBALIKAN KESEIMBANGAN, AGAR KEHIDUPAN TETAP BERLANJUT DENGAN BAIK.



SERANGAN HAMA DAN  
KEMARAU PANJANG  
ADALAH BUKTI  
RUSAKNYA  
KESEIMBANGAN DALAM  
KEHIDUPAN KITA!



HUKUMAN DILAKUKAN BUKAN UNTUK  
MEMBALAS DENDAM... TAPI MERUPAKAN  
BENTUK KESADARAN KITA BERSAMA UNTUK  
MENGEMBALIKAN KESEIMBANGAN ALAM  
DIMANA KITA TINGGAL!

ITULAH SEBABNYA ADA DIANTARA PEMIMPIN KITA DI  
MASA LALU YANG PERNAH MENJATUHKAN HUKUMAN  
ATAS DIRINYA SENDIRI!

SAUDARA-SAUDARA  
SEKALIAN... KEMARAU PANJANG  
INI SUDAH BERLANGSUNG SATU TAHUN.  
HAMPIR SEMUA TANAMAN KITA MATI...  
PERSEDIAAN MAKANAN KITA  
HAMPIR HABIS...

SAYA DAN KITA  
SEMUA SUDAH BERUSAHA  
KERAS Mencari sebab musabab  
bencana ini... akan tetapi sampai  
kemarin kita belum menemukannya...  
Tadi malam saya mencoba  
merenung dan mengingat-  
ingat kembali berbagai  
peristiwa beberapa tahun  
yang lalu...





SUATU KETIKA  
MENJELANG MALAM...  
SAYA MENEMUKAN  
SEBUAH PARANG DITEPI  
SUNGAI... SAYA YAKIN  
SESEORANG TELAH  
MENINGGALKANNYA  
TANPA SENGASA...

**GER**

WAKTU ITU Hujan TURUN  
DENGAN LEBATNYA DAN  
SAYA PIKIR SEBENTAR LAGI  
AKAN DATANG BANDIR YANG  
AKAN MENGHANYUTKAN  
PARANG ITU



PARANG ITU SAYA  
AMBIL DAN SAYA  
AMANKAN DI  
RUMAH... SAMBIL  
MENCARI  
PEMILIKNYA!



BESOK  
AKAN AKU CARI  
PEMILIKNYA



AKAN TETAPI  
KARENA  
KESIBUKAN SAYA  
MAKA SAYA  
LUPA MENCARI  
PEMILIKNYA

SAYA MERASA BERBUAT SALAH DAN  
PERBUATAN SAYA ITU TELAH  
MERUSAK KESEIMBANGAN DALAM  
KEHIDUPAN YANG SEKARANG INI  
TELAH MENJADI BENCANA  
BAGI KITA SEMUA...



... DAN OLEH  
SEBAB ITU... SAYA  
MOHON MAAF KEPADA  
SAUDARA-SAUDARA  
SEKALIAN...

DAN HARI INI  
SAYA MENJATUHKAN  
HUKUMAN YANG  
SETIMPAL KEPADA  
DIRI SAYA SENDIRI  
SESUAI DENGAN  
KETENTUAN  
ADAT KITA!



TAPI! ITU  
TERLALU BERAT BUAT  
BAPAK... SUDALAH PAK...  
SAYA SUDAH MAAFKAN, ITU  
PARANG SAYA KOK!



























MALAM ITU UPACARA ADAT MEMBASUH BUMI DIADAKAN DI PERTEMUAN DUA ANAK SUNGAI... MEREKA MEMBAWA PADI, SIRIH, PINANG, DAN BUAH-BUAHAN SEBAGAI SESAJEN...



HEWAN KORBANNYA SUDAH SIAP?

SENJA BERES NEK!



... MEREKA BERDO'A MEMOHON AMPUN KEPADA YANG MAHA KUASA...

AKHIRNYA MEREKA MELEPASKAN SESAJEN KE SUNGAI SEBAGAI TANDA BERSEERAH DIRI MEREKA ATAS ATURAN YANG MAHA KUASA...



PADA HARI INI KITA SUDAH MELAKSANAKAN UPACARA PERTOBATAN BERSAMA-SAMA DAN TELAH MEMBASUH BUMI DARI...



## **Sekilas Tentang HuMa**

Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis disingkat HuMa, adalah sebuah lembaga berbentuk "Perkumpulan Terbatas". HuMa berdiri pada bulan Pebruari 2001 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 2001 untuk memperjuangkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara. Pembentukan HuMa merupakan inisiatif dari, dan hasil proses refleksi bersama para pendirinya yang terdiri dari para pegiat ornop yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya hukum rakyat khususnya yang berkaitan dengan issue tanah dan sumber daya alam lainnya, serta akademisi yang progresif diyakini akan mampu membangun sinergi yang dapat berperan secara strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia

### **Visi**

Mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis dengan didasari nilai-nilai HAM, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara

### **Misi**

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra yang memfasilitasi perjuangan masyarakat adat/lokal untuk merebut kembali dan atau mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya
2. Melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan negara
3. Merumuskan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum
4. Mengembangkan sinergi antar mitra, antara lembaga mitra dengan komponen Huma, dan antara komunitas kampung dengan akademisi dan kelompok strategis lainnya
5. Membangun dan memelihara jaringan (sistem) pendukung untuk membantu perjuangan masyarakat lokal/adat dalam mempertahankan/merebut kembali hak-hak mereka

### **Strategi Pelaksanaan Program**

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya. Rancangan program yang dikembangkan HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Mitra-mitra lokal (yang mayoritas melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat) didudukkan sebagai "sumber informasi dan kekuatan" untuk proses pembaharuan hukum di tingkat nasional, sedangkan HuMa akan memprioritaskan pada beberapa kegiatan yang sifatnya pengembangan kapasitas, pengembangan wacana baru, intervensi kebijakan dan hokum pada tingkat nasional. EE

### **Keanggotaan HuMa**

HuMa adalah perkumpulan terbatas yang keanggotaanya bersifat individual, dan untuk menjadi anggota HuMa seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta melewati prosedur tertentu. Anggota HuMa yang saat ini telah terdaftar dan aktif adalah: Soetandyo Wignjosoebroto, Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, T.O. Ihromi, Ronald Z. Titahelu, Sandra Moniaga, Ifdhal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Palijama, Rikardo Simarmata, Marina Rona, Priyana, Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit, Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, Edison R. Giay, Concordius Kanyan, Dr. Sulistyowati Irianto, Dr. Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, Rival G. Ahmad, Kurnia Warman dan Chalid Mohammad.

## Kumpulan Publikasi HuMa

### 1. Seri Kajian Hukum

- Myrna A. Safitri, *Qua Vadis Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa, Edisi No. 1 - Juli 2002
- Marcelina Lin, *Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 ha*, Jakarta: HuMa dan LBBT, Edisi No. 2 - September 2002
- Andri Santosa E., Kusmayadi, Rojak Nurhawan, Sukandar, Yekti Wahyuni, *Otonomi Daerah dan Gelombang Penyeragaman Hukum Lokal - Analisa Terhadap Beberapa Peraturan Desa di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor - Propinsi Jawa Barat*, Jakarta: HuMa, dan RMI, Edisi No. 3 - Desember 2002
- Fajrimei A. Gofar, Rikardo Simarmata, Rival G. Achmad, Rifai Lubis dan Asep Yunan Firdaus, *Perjuangan Mengawal Kebijakan Publik - Studi Model-model Keterlibatan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah*, Jakarta: HuMa, Edisi No. 4 - 2003

### 2. Seri Pengembangan Wacana

- Rikardo Simarmata dan Stepanus Masiun, *Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter PERDA dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat - Sebuah Diagnosa Awal*, Jakarta: HuMa, Edisi No. 1 - September 2002.
- Rikardo Simarmata, *Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan - Resiko Tradisi Hukum Tertulis*, Jakarta: HuMa, Edisi No 2 - September 2002.
- Noer Fauzi, *Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria Perspektif Transitional Justice Untuk Menyelesaikan Konflik*, Jakarta: HuMa, Edisi No. 3 - Desember 2002.
- Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, Jakarta: HuMa, Edisi No. 4 - 2003.

### 3. Seri Komik Hukum dan Masyarakat

- Hedar Laudjeng, *Hukum Kami Hukum Adat*, Jakarta: HuMa, Jilid 1, September 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kami Hukum Adat*, Jakarta: HuMa, Jilid 2, Desember 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kami Hukum Adat*, Jakarta: HuMa, Jilid 3, Juli 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kami Hukum Adat*, Jakarta: HuMa, Jilid 4, Desember 2003.

### 4. CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam

- Edisi 1, Maret 2003
- Edisi 2, Desember 2003

### 5. Manual Pelatihan

- Tim HuMa, Matulandi PL. Supit, *et alii*, *Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat*, Jakarta: HuMa, Desember 2002
- Tim HuMa, Kemala dan YBH Bantaya, *Pembaharuan Hukum Daerah - Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bantaya, Palu - Yayasan Kemala, Jakarta: HuMa, Edisi 1 Juli 2003.

### 6. Buku-buku Referensi

- Owen J. Lynch dan Harwell, *Whose Natural Resources? Whose Common Good?*, Jakarta: HuMa, CIEL, ELSAM, ICEL dan ICRAF, Januari 2002.
- Prof. Soetandya Wignjosebroto, *Hukum - Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HuMa dan ELSAM, November 2002.
- Winarno Yudho, Idrhal Kasim, Sandra Moniaga, Noer Fauzi, Rikardo Simarmata, Eddie Sius RL, eds., *Sosok Guru dan Ilmuwan - yang Kritis dan Konsisten*, Jakarta: HuMa, ELSAM dan WALHI, November 2002.
- Roberto Mangabeira Unger, *What Should Legal Analysis Become*, Verso, 1996 atau, *Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?*, terj. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: HuMa, 2003.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick - *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Brunswick, New Jersey, U.S.A, 2001 atau *Hukum Responsif - Pilihan di Masa Transisi*, ed. Bivitri Susanti, terj. Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.
- Ivan Valentino Ageung, *Implementasi TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam - studi kaji ulang peraturan perundang-undangan*, Jakarta: RACA Institute dan HuMa, Edisi Pertama, 2004.

## **Susunan Kepengurusan HuMa**

### **Badan Pengurus (periode Juli 2004 – Juni 2007)**

Ketua	: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
Sekretaris	: Myrna A. Safitri, SH, MH
Bendahara	: Sandra Moniaga SH

### **Badan Pelaksana**

Interim Koordinator Eksekutif	: Sandra Moniaga
Koord. Pengembangan Program	: Rikardo Simarmata
Koord. Pengembangan Informasi	: Didin Suryadin
Koord. Pengembangan Kelembagaan	: Susi Fauziah

### **Alamat**

Jln. Jatimulya IV No. 21, Jati Padang - Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
Telp. +62 (021) 780 6094, 788 45871, 788 45872  
Fax. +62 (021) 780 6094  
Email: [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)  
Website: <http://www.huma.or.id>





## HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat Dan Ekologis  
Jalan Jatimulya IV No. 21  
Jati Padang Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540,  
INDONESIA

Telp : +62 (021) 780 6094,  
788 45871, 788 45872

Fax : +62 (021) 7806094

E-mail : [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) -  
[huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website: [Http://www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)